



PUTUSAN

Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAIDI AZWARY Alias. UNAI Bin M. ALAN;
2. Tempat lahir : Rantau Karau Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Azwary Als Unai Bin M. Alan ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Paringin oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 114/O.3.22/Enz.1/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN, Bersama dengan saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di SDN Rantau Karau Hilir Kabupaten Hulu sungai Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WITA satuan reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** di teras Rumah warga tepatnya di desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diakui **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** diperoleh melalui **Terdakwa dengan cara** sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** datang ke tempat terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata **"hubungi Ainul pesankan barang** (Narkotika jenis sabu)" lalu terdakwa bertanya **"kenapa tidak kamu aja yang telpon, biasanya langsung aj kamu mesan"** lalu di jawab oleh **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** **"aku ada utang sama Ainul, nanti dipotongnya uangku"** lalu terdakwa berkata **"oke aku pesankan"** Kemudian Sdr. WAHYUDI Als YUDI menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) **"ini dua puluh lima ribunya buat kamu"** lalu terdakwa berkata **"oke, tunggu aj dulu"**, lalu Sdr. WAHYUDI Als YUDI berkata **"iya, aku ke warung telpon aja kalau sudah"**, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Sdr. AINUL (DPO) melalui pesan chat whatsapp dengan berkata **"beli yang empat ratus** (Narkotika jenis sabu)" lalu dijawab oleh Sdr. AINUL dengan berkata **"iya, kamu dimana ?"** lalu terdakwa jawab **"didepan SD"** lalu Sdr. AINUL (DPO) berkata **"iya, tunggu"**, selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas) menit Sdr. AINUL (DPO) datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL (DPO), yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanannya sudah ada, tetapi handphone milik Sdr. WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar ± 10 (sepuluh) menit Sdr. WAHYUDI Als YUDI datang menemui terdakwa,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanannya, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI langsung pulang; Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa sedang memasak di dapur rumah terdakwa yang berada di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan Saat Terdakwa ditanya oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 terdakwa ada memesan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada Sdr. AINUL

Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa ada meadapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada terdakwa sebagai upah dan tujuan terdakwa sehingga mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk membantu Sdr. WAHYUDI Als YUDI karena Sdr. WAHYUDI Als YUDI adalah teman sekampung terdakwa

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) pada tanggal 10 Januari 2023 barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan Nomor PP.01.01.22A.22AA1.01.23.0035.L.P bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasiaan dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN Bersama dengan saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan SDN Rantau Karau Hilir Kabupaten Hulu sungai Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WITA satuan reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** di teras Rumah warga tepatnya di desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diakui **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** diperoleh

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** datang ke tempat terdakwa jualan yang berada di SDN Rantau Karau Hilir bermaksud memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata **"hubungi Ainul pesankan barang** (Narkotika jenis sabu)" lalu terdakwa bertanya **"kenapa tidak kamu aja yang telpon, biasanya langsung aj kamu mesan"** lalu di jawab oleh **saksi Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah)** **"aku ada utang sama Ainul, nanti dipotongnya uangku"** lalu terdakwa berkata **"oke aku pesankan"** Kemudian Sdr. WAHYUDI Als YUDI menyerahkan uang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) **"ini dua puluh lima ribunya buat kamu"** lalu terdakwa berkata **"oke, tunggu aj dulu"**, lalu Sdr. WAHYUDI Als YUDI berkata **"iya, aku ke warung telpon aja kalau sudah"**, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Sdr. AINUL (DPO) melalui pesan chat whatsapp dengan berkata **"beli yang empat ratus** (Narkotika jenis sabu)" lalu dijawab oleh Sdr. AINUL dengan berkata **"iya, kamu dimana ?"** lalu terdakwa jawab **"didepan SD"** lalu Sdr. AINUL (DPO) berkata **"iya, tunggu"**, selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas) menit Sdr. AINUL (DPO) datang menemui dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL (DPO), yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI Als YUDI kepada terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAHYUDI Als YUDI untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanannya sudah ada, tetapi handphone milik Sdr. WAHYUDI Als YUDI tidak aktif, kemudian sekitar ± 10 (sepuluh) menit Sdr. WAHYUDI Als YUDI datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanannya, setelah itu Sdr. WAHYUDI Als YUDI langsung pulang; Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa sedang memasak di dapur rumah terdakwa yang berada di Desa Rantau Karau Hilir Rt. 001 Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan Saat Terdakwa ditanya oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 terdakwa ada memesan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHYUDI AIS YUDI kepada Sdr. AINUL

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) pada tanggal 10 Januari 2023 barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan Nomor PP.01.01.22A.22AA1.01.23.0035.L.P bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juni 2023 Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juni 2023 Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM, tentang penetapan hari sidang;

3.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/ PN Prn tanggal 14 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Register Perkara: PDM-004/Prgn/Enz.2/05/2023, yang menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara ini

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.

Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JUNAIDI AZWARY Als UNAI Bin M. ALAN** berupa pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 3 (tiga) bulan penjara.**

4.

Menyatakan Barang bukti berupa :

•

1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 085936137020 dan Simcard 2 : 085945641022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Prn, tanggal 14 Juni 2023, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



1.

Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI AZWARY ALIAS UNAI BIN M. ALAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI AZWARY ALIAS UNAI BIN M. ALAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

1 (satu) buah Handphone merk RealmeC11 wama Hijau dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp 085936137020 dan Simcard 2 085945641022

Dimusnahkan

6.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Prn, tanggal 14 Juni 2023 tersebut, Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 46/ Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa telah menyerahkan memori banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Juni 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 20 Juni 2023, yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 16 Juni 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dimohonkan banding tersebut dibacakan pada tanggal 14 Juni 2023, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 14 Juni 2023 tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2023 dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setelah Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kurang tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa.

-
Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, kesengajaan atau maksud untuk membeli Narkotika bukan datang atau lahir dari kehendak Terdakwa sendiri melainkan keinginan saudara WAHYUDI mendatangi saya dan menyerahkan uang kepada saya untuk meminta tolong kepada saya pada saat saya sedang berjualan pentol di depan sekolah SDN Rantau Karau Hilir, saudara WAHYUDI mendatangi saya karena saudara WAHYUDI ada permasalahan pribadi dengan saudara AINUL Bandar sabu tersebut sehingga saudara WAHYUDI untuk meminta pesankan sabu ke saudara AINUL setelah itu saudara AINUL datang ketempat saya berjualan mengantarkan sabu pesanan Saudara WAHYUDI tersebut setelah saudara AINUL pergi tidak lama kemudian lalu datanglah saudara WAHYUDI ketempat jualan saya untuk mengambil sabu pesanan nya tersebut dan saya pada saat itu masih tetap berada di tempat saya berjualan pentol. Bahwa saya pada saat itu tidak pernah terniat sedikitpun untuk mengambil keuntungan dari sana hanyalah semata-mata memenuhi permintaan saudara WAHYUDI. Bahwa melalui memori banding saya ini saya mengetuk pintu hati Bapak atau Ibu hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan saya sangat memohon keringanan masa tahanan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menjadi pidana penjara yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi saya karena saya sebagai tulang

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



pungggung keluarga yang satu-satunya yang mencari nafkah untuk hidup sehari-hari untuk keluarga. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, adalah putusan yang sangat berlebih-lebihan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saya dan tidak sesuai dengan perbuatan atau kesalahan yang saya lakukan dan saya juga tidak pernah di hukum oleh putusan Pengadilan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

-

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum. Bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya kesalahan saya seperti itu harus dihukum sama beratnya dengan seorang Bandar besar Narkotika.

Berdasarkan hal-hal diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari saya ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang di ucapkan tanggal 14 Juni 2023.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan dengan pidana penjara yang seringannya terhadap diri saya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 14 Juni 2023, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan primair tersebut telah terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan primair tersebut adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat dan benar menurut hukum** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya, dengan alasan- alasan antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan karena sebelumnya

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



anggota SatRes Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi WAHYUDI Als YUDI Bin SABERI, dimana dari tangan Saksi tersebut telah di temukan 1 (satu) paket sabu yang mana dari pengakuan Saksi tersebut Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa JUNAIDY AZWARY;

-
Bahwa Saksi WAHYUDI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 telah mendatangi ke tempat Terdakwa berjualan di SDN Rantau Karau Hilir untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa;

-
Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Sdr. AINUL melalui handphone untuk memesan sabu pesanan dari Saksi WAHYUDI dan selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Sdr. AINUL datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AINUL uang mana merupakan titipan dari Saksi WAHYUDI, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi WAHYUDI kalau sabu pesannya sudah ada dan bisa diambil;

-
Bahwa kurang lebih 10 menit, Saksi WAHYUDI datang menemui Terdakwa dan selanjutnya sabu pesannya oleh Terdakwa langsung diserahkan kepadanya;

-
Bahwa dari hasil menjadi penghubung/perantara dalam jual beli sabu tersebut, Terdakwa ada mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan Terdakwa yang disampaikan didalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana dan selama ini tidak meminta untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersagkutan;

M E N G A D I L I

-

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

-

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami MUJAHRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan BOEDI SOESANTO, S.H, dan SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 175/PID.SUS/ 2023/PT BJM, tanggal 26 Juni 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta YUHANA SARI YASMINI SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

BOEDI SOESANTO, S.H.

SIGIT HARIYANTO, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)